

LOKASI PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2023

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 343 TAHUN 2023, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Berita Acara KPU Pasaman Barat Nomor 334/PL.01.6-BA/2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman Barat dan penetapan Alat Peraga Kampanye yang dilarang dipasang ditempat umum.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023
 - Lamp: 15 hlm.